

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akhir-akhir ini sering kali terjadi di kalangan masyarakat umum. Dilansir data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018 angka kekerasan di Indonesia sebesar 348.466 kasus sedangkan di tahun 2019 meningkat sebesar 14% (406.178) kasus dengan persentase kekerasan fisik sebesar 41%, seksual sebesar 31%, psikis sebesar 17 % dan kekerasan ekonomi sebesar 11% dan pada tahun 2019 angka kekerasan terhadap istri meningkat secara signifikan sebesar 53% sebanyak 5.114 kasus (Komnas Perempuan, 2019). Dari data tersebut menunjukkan KDRT terhadap istri tetap terjadi, bahkan semakin meningkat.

Penjelasan terkait KDRT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada bab 1, pasal 1, ayat 1 dijelaskan bahwa KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan mengenai kategori rumah dalam tangga. Pada pasal 2, ayat 1 ruang lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, istri dan anak, (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain membahas tentang pengertian dan ruang lingkup rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab III Pasal 1 dijelaskan juga mengenai larangan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, (b) kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang, (c) kekerasan seksual sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang tersebut meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tertentu, (d) Penelantaran rumah tangga meliputi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Larangan tersebut tidak boleh dilakukan dalam kehidupan rumah tangga.

Pada kasus KDRT memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan di antara suami istri. Siklus tersebut dinamakan *cycle of violence*, sesuai yang dijelaskan oleh Victory (dalam Syukur, 2011) fase teori siklus kekerasan terdiri dari 5 fase, yaitu (1) fase pemulaan, dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan, jika suami istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak, (2) fase kekerasan, di fase ini laki-laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki baik secara fisik, psikologis, ekonomi untuk mengatasi pasangannya, (3) fase penyesalan, pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana, mereka mulai mencoba menolak akibat serius perbuatannya, (4) fase penebusan, di fase ini pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila dalam fase ini gagal maka KDRT tetap berlanjut, (5) fase bulan madu, setelah terjadinya KDRT kedua pasangan suami istri akan kembali rukuk. Kelima fase tersebut merupakan siklus berlangsungnya kekerasan.

KDRT terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yang melatarbelakanginya seperti kurangnya sifat pengendalian emosi oleh suaminya, suami yang mudah marah, mudah memukul. Sehingga untuk meyelesaikan suatu perkara suami tidak segan-segan melakukan kekerasan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Donny (2016) bahwa penyebab suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri karena ketidakmampuan suami dalam pengendalian emosi, sehingga ketika suami

menghadapi permasalahan tak jarang memutuskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara kekerasan fisik. Selain itu, bentuk kekerasan ini juga dipisahkan menjadi dua jenis yakni bentuk fisik secara langsung dan tidak langsung. Fisik secara langsung seperti memukul, menendang, menarik atau mendorong korbannya (istrinya) sedangkan bentuk kekerasan secara tidak langsung seperti memukul meja, membanting pintu dengan keras, merusak barang yang ada di sekitarnya. Hal ini diungkapkan oleh I dalam wawancara sebagai berikut.

“saya gak mampu mbak, gak berani melawan suami, kekuatannya besar klo pun saya melawan juga nanti saya malah semakin menjadi-jadi pukulannya. Bisa-bisa saya mati mbak. Soalnya dia kalo marah kayak orang kesetanan mbak saya gak tau apa-apa di pukul nanti pas ada piring di banting ya saya takut mbak kalo ngelawan orangnya kayak gitu gak berani. Saya juga gak pengen nanti suami saya melampiaskan ke anak-anak, cukup saya aja yang menanggung ini mbak. Kasian sama anak saya kalo dijadikan pelampiasan sama suami. (wawancara dengan informan berinisial I (33 tahun), pada tanggal 20 Januari 2020).

I menyatakan bahwa I tidak berdaya untuk melawan balik kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dikarenakan suami I akan semakin kejam untuk melakukan kekerasan pada I dan juga I tidak ingin anak-anaknya menjadi korban pelampiasan dari suaminya jika melawan balik suaminya.

Kebanyakan kekerasan terjadi pada perempuan yang disebabkan oleh budaya yang ada di lingkungan masyarakat di mana mereka menjunjung tinggi kekuasaan pada laki-laki. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade dan Dessy (2017) berbagai kasus KDRT tidak lepas dari ajegnya budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola pikir hingga menjadi faktor penyebab. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa dari perempuan yang menyebabkan istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti keinginan suami. Budaya patriarki tersebut secara tidak langsung menyebabkan keterbatasan terhadap perempuan. Keterbatasan tersebut membuat perempuan secara tidak langsung bergantung kepada laki-laki. Kekerasan pada perempuan seringkali terjadi. Karena perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya dan penurut sehingga saat terjadinya kekerasan perempuan tidak mampu untuk melawan balik pelaku kekerasan sedangkan laki-laki adalah sosok penguasa

dalam rumah tangga dan lebih mendominasi dalam rumah tangga, sebagaimana konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disingkat KDRT ibarat peribahasa “api dalam sekam”, kekerasan merupakan api konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang membakar harmonisasi kehidupan pasangan suami istri. Potensi kekerasan yang lebih banyak diderita oleh istri dan anak-anak ini akan terus menyala bila tidak dipadamkan (Syukur, 2011). Hal ini disebabkan KDRT cenderung bersifat tetap di mana bagi pelaku kekerasan sudah menjadi karakter dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hayati (2000) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga antara suami dengan istri merupakan hal yang wajar karena suami berhak memperlakukan istri sekehendaknya karena suami adalah pemimpin keluarga dan kepala rumah tangga.

Fenomena KDRT layaknya seperti gunung es, di mana kasus yang muncul di permukaan tidak sebanding dengan kasus yang terjadi di lapangan. Karena hal ini merupakan persoalan masalah yang privat dan tabu bila disebarluaskan. Menurut Rahmi Anjani dilansir dari m.detik.com alasan korban KDRT tidak berani melaporkan dan mengungkap kasus ke Polisi yakni korban takut disudutkan, korban masih bergantung kepada suami secara ekonomi, masih mencintai pasangannya, masih berharap adanya perubahan seiring berjalannya waktu, korban diteror dan diancam oleh pelaku. Pengungkapan kekerasan terhadap istri di hadapan publik dianggap mencoreng nama baik keluarga sedangkan istri sebagai korban pada umumnya menyalahkan diri sendiri sehingga enggan mengungkapkan di hadapan publik atau memperkarakan lewat pengadilan (Irwanto, 2000). Istri yang menjadi korban KDRT tidak mampu melaporkan suaminya ke pihak yang berwenang untuk menghentikan perilaku kekerasan tersebut. Maka, istri akan menerima dampak kekerasan yang dialaminya baik dampak fisik maupun psikis.

Dampak terjadinya KDRT yang diterima oleh istri yang menjadi korban KDRT yakni dampak secara fisik dan psikis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Dewa & Nurul (2017) gambaran bentuk yang dialami oleh istri meliputi adanya kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Kekerasan fisik meliputi adanya pemukulan sehingga menimbulkan bekas luka, memar sedangkan psikis

yaitu ancaman yang menimbulkan rasa takut, merasa tertekan akibat suami sering memberikan kata-kata kasar. Hal tersebut diungkapkan oleh I sebagai berikut.

“ya kalo di pukul ya sering mbak, suami saya tuh mudah marah, emosian kalo gak sesuai dengan keinginannya dipukul saya. Pernah saya melawan mbak malah saya dipukul, ditendang sampek memar-memar di tubuh saya, di cekik leher saya, saya jadi takut. Terus kalo dikata-katain ya sering juga kayak dianggepnya saya ini istri gak becus melayani suami, dimusui juga “cuk cuk” gitu lah mbak kadang juga “bangsat” tapi ya saya gak balas cuma diam aja. Saya lama-lama jadi stres mbak digituin terus sama suami, mbatin terus. (wawancara dengan informan berinisial I (33 tahun), pada tanggal 20 Januari 2020).

I menyatakan dirinya mengalami kekerasan fisik seperti di pukul, di tendang sehingga menimbulkan dampak memar pada tubuhnya dan juga dari kekerasan fisik tersebut I juga mengalami perasaan takut, trauma, cemas. Selain kekerasan secara fisik I juga mengalami kekerasan secara psikis karena suami I sering mengolok-ngoloknya, mencaci-maki dengan kata yang kasar sehingga membuat I merasa tertekan dan mengalami tekanan batin.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan, istri tetap mempertahankan rumah tangganya setelah terjadinya KDRT dikarenakan ada beberapa faktor yang mendasari yaitu adanya anak, ketergantungan secara ekonomi, berharap suaminya dapat berubah, masih cinta dengan suaminya. Menurut psikolog Angesty Putri dilansir dari artikel di m.detik.com pada umumnya korban KDRT memang lebih memilih tetap bertahan meskipun ia mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, ada 3 alasan yang membuat wanita atau para istri tidak bisa keluar dari belenggu KDRT yaitu (1) karena cinta, (2) berharap bisa berubah, (3) mengalami teror. Dari adanya berbagai macam pertimbangan tersebut membuat istri memutuskan pilihan untuk bertahan dengan suaminya tersebut meskipun mengalami KDRT yang terus-menerus. Adapun istri mempertahankan rumah tangganya untuk memiliki harapan suatu saat nanti suaminya dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat membentuk rumah tangga yang harmonis tanpa adanya kekerasan yang terjadi lagi.

Berdasarkan alasan tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, istri melakukan penyesuaian diri yang dilakukan guna meredakan rasa frustrasi dan konflik yang terjadi setelah terjadinya KDRT. Penyesuaian diri merupakan suatu

proses yang melibatkan respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan, frustrasi dan konflik batin sesuai dengan lingkungannya (Semiun, 2006). Sedangkan menurut Haber dan Rumyon (dalam Ningrum, 2013) mengemukakan bahwa terdapat lima aspek dalam penyesuaian diri yaitu persepsi terhadap realitas di mana individu dapat mengubah persepsinya tentang kenyataan hidup dan menginterpretasikannya, kemampuan mengatasi stres dan kecemasan di mana individu mampu mengatasi masalah yang timbul dalam hidup dan mampu menerima kegagalan yang dialami, gambaran diri yang positif yaitu berkaitan dengan penilaian individu yang mempunyai gambaran diri positif sehingga dapat merasakan kenyamanan psikologis, kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik berarti individu memiliki ekspresi emosi dan kontrol emosi yang baik, hubungan interpersonal yang baik yakni individu pada hakikatnya makhluk sosial yang sejak lahir tergantung pada individu lain. Hal tersebut diungkapkan oleh I dalam wawancara sebagai berikut.

“pas habis tengkar mbak saya rasanya males lihat suami saya. Rasanya kesal banget, kecewa kok tega banget dia mukul saya tapi saya cuma bisa nangis mbak, sabar wae. Ya ini emang cobaan dalam rumah tangga mbak. Kalau saya sedih terus nanti kan berimbas ke anak saya gak keurus nanti mbak. Saya berusaha untuk nuruti apa yang diomongin sama dia suami, berusaha berbuat baik terus aja sama suami. (wawancara dengan informan berinisial I (33 tahun), pada tanggal 20 Januari 2020).

Informan I menyatakan bahwa setelah bertengkar dengan suaminya I sangat kecewa, kesal dan marah akan tetapi hanya bisa menangis dan sabar menghadapi cobaan di dalam rumah tangganya. Jika I sedih terus-menerus akan berdampak pada anaknya yang tidak mendapat perhatian dari I sehingga untuk melakukan penyesuaian dirinya I berusaha untuk menuruti perkataan suaminya dan berusaha untuk bersikap menjadi istri yang lebih baik lagi agar suaminya tidak melakukan kekerasan lagi.

Penyesuaian diri akan dikatakan berhasil jika istri mampu mengatasi konflik, masalah dengan baik. Gufron (2012) mengatakan bahwa seseorang dikatakan mempunyai penyesuaian diri yang berhasil apabila ia dapat mencapai kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, bebas dari berbagai psikologis, frustrasi, dan konflik.

Dengan adanya penyesuaian diri yang dilakukan istri maka tahap selanjutnya yakni Pemaafan. Pemaafan dilakukan untuk meredakan kebencian terhadap suaminya. *Forgiveness* adalah motivasi individu untuk meredakan kebencian terhadap pihak yang menyakitinya, mengubah individu agar tidak membalas dendam serta dorongan untuk meningkatkan atau memperbaiki hubungan dengan pihak yang menyakiti (McCullough, 2001). Istri yang mengalami KDRT dari suami berkali-kali tetap memaafkannya dikarenakan adanya faktor suami meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. I Dewa & Nurul (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa meskipun telah mendapatkan KDRT secara berulang-ulang, istri yang mengalami KDRT mau memaafkan suami karena adanya faktor anak dan melihat perilaku suami yang kerap berubah setelah melakukan KDRT seperti memijit istri, merayu istri agar tidak marah lagi dan adanya usaha untuk meminta maaf serta adanya keyakinan terhadap agama. Istri yang mengalami KDRT memilih untuk memaafkan dan bertahan dalam pernikahan karena istri merasa kasihan terhadap anak jika mereka harus bercerai dengan suami, dan adanya perubahan suami menjadi baik sehingga membuat istri yang mengalami KDRT memilih untuk memaafkan suaminya. Dengan adanya pemaafan tersebut dapat menyelesaikan konflik pasangan suami istri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria, Bagus & Lita (2014) bahwa suami istri sama-sama menyadari bahwa kesediaan memberi maaf adalah faktor penting yang berkontribusi dalam penyelesaian masalah dan konflik pasangan, suami istri sama-sama belajar dan menyadari bahwa setiap orang mempunyai kekurangan masing-masing dan berusaha untuk menghilangkan perasaan negatif terhadap pasangannya yang melukainya.

Dengan melakukan proses pemaafan tersebut. Maka hubungan pasangan suami istri akan mulai berangsur membaik dan istri yang tetap mempertahankan rumah tangganya mau tidak mau tetap harus hidup bersama suaminya. Dengan adanya *intimacy* dalam hubungan tersebut dapat membuat hubungan dengan pasangan menjadi stabil. Greeff & Malherbe (2001) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keberadaan *intimacy* akan membuat pasangan merasa lebih puas akan hubungannya dan membuat hubungan menjadi stabil. Kestabilan

dalam hubungan tersebut dapat membuat perasaan menjadi dekat, lekat, dan kasih sayang selalu ada dalam hubungan sehingga niatan untuk melakukan sesuatu yang membuat orang yang disayangi terluka menjadi berkurang. Proses panjang terbentuknya *intimacy* dalam sebuah hubungan juga membentuk suatu komitmen yang kuat pada hubungan antar pasangan.

Untuk memulai hubungan baik kembali dengan pasangan suami istri, maka harus adanya pola komunikasi interpersonal yang efektif. Nyoman & Hilda (2013) dalam penelitiannya pasangan suami istri yang mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan efektif ditandai dengan adanya hubungan interpersonal yang baik antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya rasa saling mengerti, saling mencintai, saling mempercayai, menghargai diantara suami istri. Komunikasi sendiri sangat dianggap penting karena dipandang sebagai inti dari komponen *intimacy* dalam *triangular theory of love* (Papalia, 2011). Komunikasi menjadi kunci bagi aspek-aspek lain dalam sebuah hubungan romantis. Tidak adanya cinta sendiri dapat menjadi salah satu pemicu adanya disharmonis dalam hubungan suami karena tidak adanya landasan dalam menjalani hubungan yang ada.

Setiap pernikahan harus didasari oleh adanya rasa cinta sehingga kedepannya rumah tangga yang dibangun akan berjalan harmonis dan langgeng. Menurut Duffy & Atwater (dalam Ginanjar, 2011) cinta merupakan aspek penting dalam sebuah hubungan romantis seperti hubungan pernikahan. Selain itu, cinta merupakan jalinan keintiman antara seseorang dengan orang lain sehingga membuat orang tersebut menjadi lebih peduli terhadap orang yang dicintainya dan memiliki komitmen dengan orang tersebut (Williams, Sawyer & Wahlstrom, 2006). Sternberg (2018) menyatakan bahwa cinta itu sendiri memiliki beberapa komponen yang membuatnya bisa menjadi cinta yang sempurna. Ketiga komponen tersebut yaitu *commitment*, *passion*, *intimacy*. Pertama *decision/commitment*, komitmen atau keputusan mencirikan dalam jangka pendek, keputusan bahwa seseorang mencintai individu tertentu lainnya dan dalam jangka panjang. Komitmen seseorang untuk mempertahankan cinta itu tanpa batas. Aspek keputusan dan komitmen tidak selalu terjadi bersama. Orang dapat

memutuskan cinta di dunia lama. Sebaliknya, seseorang dapat merasa berkomitmen pada suatu hubungan tanpa mengalami komitmen itu sebagai cinta terhadap yang lain dalam hubungan tersebut. Kedua *passion*, gairah mengacu pada dorongan yang mengarah pada romansa, ketertarikan fisik, penyempurnaan seksual dan fenomena terkait dalam hubungan cinta. komponen gairah melibatkan sumber-sumber motivasi dan bentuk-bentuk gairah lainnya yang menghasilkan sensasi gairah dalam cinta. Dalam hubungan antara pasangan yang saling mencintai, kebutuhan seksual cenderung mendominasi dalam pengalaman ini. Namun, ada kemungkinan bahwa kebutuhan lain termasuk kebutuhan untuk *self esteem*, pengasuhan, *succorance*, dominasi, penyerahan, afiliasi, dan aktualisasi diri, juga dapat berkontribusi pada pengalaman hasrat. Ketiga *intimacy*, keintiman terdiri dari perasaan kedekatan, ikatan, dan keterhubungan dalam hubungan cinta yang melibatkan perasaan-perasaan yang memunculkan, pada dasarnya, pada pengalaman kehangatan dan kepedulian dalam cinta. Jika tidak ada kedekatan bisa menjadi faktor yang memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan pasangan. Bahkan dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang bisa berujung pada pertengkaran, kekerasan hingga perceraian pada saat masalah yang ada tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Dengan terbentuknya cinta maka akan sangat berpengaruh dalam hubungan suami istri. Sternberg (1997) menyatakan bahwa dengan terpenuhinya ketiga komponen *triangular theory of love* secara seimbang maka akan terbentuk sebuah cinta yang sempurna yang baik memberikan pengaruh baik ada dalam suatu hubungan. Untuk memenuhi ketiga komponen cinta tersebut secara seimbang bukanlah hal yang mudah meski ketiganya dapat dilihat secara terpisah akan tetapi tetap saling berhubungan. Erikson (dalam Papalia, 2011) memandang perkembangan hubungan yang intim sebagai tugas krusial bagi orang dewasa. *Intimacy* dapat mencakup kontak seksual atau tidak. Elemen *intimacy* yang penting adalah *self disclosure* (pengungkapan diri). Duff & Atwater (dalam Papalia, 2011) menyatakan bahwa *intimacy* dapat terjalin karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gaya kelekatan, keterbukaan diri, kecocokan pribadi, dan penyesuaian antara diri sendiri dengan pasangan.

Keberadaan *intimacy* juga dapat bernilai dalam sebuah pernikahan karena dapat mengukuhkan komitmen pasangan untuk mempertahankan hubungan serta hubungan menjadi positif. *Intimacy* memiliki pengaruh dan peran besar terhadap adanya kekerasan itu sendiri karena dengan tidak adanya *intimacy* dalam suatu hubungan suami istri akan mempengaruhi banyak hal yang menjadi faktor penting dalam keharmonisan sebuah keluarga. Karena dalam komponen *intimacy* tersebut mampu dikembangkan menjadi suatu bentuk sikap yang dapat diterapkan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Elemen *intimacy* dapat dijadikan landasan bersikap untuk menyelesaikan setiap permasalahan sehingga KDRT dapat dihindari semaksimal mungkin. Komponen *intimacy* menjadi salah satu fokus untuk melihat kedekatan perasaan pasangan yang bisa jadi pemicu KDRT yang ada di antara pasangan suami istri. Pasangan yang memiliki *intimacy* tentu akan sangat memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan pasangannya dikarenakan akan sangat menghormati dan memahami pasangannya (Sternberg, 1998).

Berdasarkan penjelasan di atas *intimacy* yang terjadi diantara suami istri merupakan hal yang penting dikarenakan dengan adanya *intimacy* hubungan yang terjadi akan menjadi baik dan dengan adanya *intimacy* guna untuk meredakan konflik yang terjadi dan membuat pasangan semakin nyaman untuk berumah tangga. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti dan menggali lebih dalam bagaimana gambaran *intimacy* istri yang menjadi korban KDRT yang tetap mempertahankan rumah tangganya.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini menyajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebagai acuan dan pembanding penelitian yang telah diteliti dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah pada tahun 2017 yang berjudul Hubungan *Intimacy* dan Intensi *Dating Violence* Pada Remaja Akhir. Hipotesis penelitian ini terdapat hubungan negatif antara *intimacy* dan intensi *dating violence* pada remaja akhir, sehingga apabila nilai *intimacy* tinggi maka nilai intensi *dating violence* rendah. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi sebanyak 350 orang yang memiliki usia 18-22 tahun dan pernah

berpacaran atau sedang berada dalam hubungan pacaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan dengan arah negatif antara *intimacy* dan intensi *dating violence* pada remaja akhir artinya semakin tinggi skor *intimacy* maka skor intensi *dating violence* semakin kecil.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadya Putri dan Yolivia Irna Aviani yang berjudul Gambaran Istri Korban KDRT yang Mempertahankan Pernikahan pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT dan menjelaskan penyebab istri yang tetap bertahan meski mengalami KDRT. Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang istri yang menjadi korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa didapatkan bahwa istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan karena adanya anak dalam pernikahan tersebut.

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Arnoldus Donny yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Studi pada Lima Permasalahan Ekonomi dalam Keluarga di Kota Samarinda Kalimantan Timur) pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menganalisa, dan menjabarkan lebih mendalam mengenai keadaan sebenarnya dari tindak KDRT yang terjadi terhadap istri dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga secara keseluruhan. Subjek dari penelitian ini adalah istri yang menjadi korban KDRT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *narrative research* atau penelitian naratif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat lima permasalahan ekonomi dalam keluarga yang melatarbelakangi terjadinya tindak KDRT yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri, diantaranya adalah suami tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran, penghasilan yang berlebihan dalam keluarga, penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami, ketidakterbukaan suami tentang masalah ekonomi, serta suami menerima PHK.

Keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Vina Ardiana yang berjudul Hubungan Antara *Intimacy* (Sternberg's *Triangular Theory of Love*) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Dewasa Awal tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang bersifat negatif dan signifikan antara *intimacy* (Sternberg's *Triangular Theory of Love*) dan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) pada perempuan di masa dewasa awal. Subjek penelitian ini adalah perempuan dewasa awal dalam rentang usia 18-40 tahun yang sudah menikah minimal 5 tahun dan sudah memiliki keturunan dengan jumlah subjek sebanyak 163 orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa variabel *intimacy* memiliki hubungan negatif dan signifikansi dengan variabel KDRT artinya semakin tinggi tingkat *intimacy* yang dilakukan oleh rumah tangga pasangan dewasa awal akan menyebabkan semakin rendah tingkat KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Demikian pula sebaliknya jika semakin rendah tingkat *intimacy* yang dilakukan akan menyebabkan semakin tinggi tingkat KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Jadi, *intimacy* dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan komunikasi antar suami istri dan untuk menekan terjadinya KDRT yang terjadi di dalam rumah tangga.

Perbedaan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah penelitian pertama meneliti tentang *intimacy* dan intensi *dating violence* atau kekerasan dalam hubungan berpacaran sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti *intimacy* pada istri yang menjadi korban KDRT. Penelitian kedua meneliti tentang gambaran istri korban KDRT yang mempertahankan pernikahan sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan variabel *intimacy* sebagai variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Penelitian ketiga meneliti tentang KDRT terhadap istri dalam hal perekonomian yang menggunakan metode studi kasus sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan variabel *intimacy* dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian keempat tentang hubungan *intimacy* dengan kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dewasa awal sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Persamaan pada penelitian

pertama menggunakan variabel *intimacy*. Untuk penelitian yang kedua memiliki permasalahan yang sama yakni istri yang menjadi korban KDRT dan tetap mempertahankan pernikahan dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang ketiga memiliki persamaan dalam permasalahan tentang istri yang menjadi korban KDRT. Selanjutnya penelitian yang keempat memiliki persamaan dalam variabel penelitian.

Keunikan dari penelitian ini adalah pertama *intimacy* seorang istri yang menjadi korban KDRT yang dilakukan suaminya sedangkan istri tetap mempertahankan rumah tangga maka hal ini menjadi unik sebab seorang istri yang telah mengetahui fakta bahwa dirinya mengalami KDRT dari suaminya akan tetapi tetap mempertahankan rumah tangganya. Selanjutnya saat istri tetap mempertahankan rumah tangganya istri akan hidup bersama satu atap dengan suaminya untuk memulai hubungan lagi dan menjalin hubungan *intimacy* setelah terjadinya KDRT, sehingga ini menjadi hal unik karena tidak semua orang yang menjadi korban KDRT tetap intim dengan suaminya dan jarang diteliti.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka fokus dalam penelitian akan dilakukan adalah bagaimana gambaran *intimacy* istri korban KDRT yang tetap mempertahankan rumah tangganya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran *intimacy* istri korban KDRT yang tetap mempertahankan rumah tangganya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk perkembangan pengetahuan dan ilmu psikologi, terutama yang berkaitan dengan *intimacy* dengan istri yang menjadi korban KDRT dan tetap mempertahankan rumah tangganya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Manfaat Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan dapat membantu subyek untuk lebih mampu menjalani kehidupan rumah tangganya dengan suami menjadi lebih baik lagi dengan adanya *intimacy* dan dapat menurunkan intensi KDRT.

1.5.2.2 Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait istri yang menjadi korban KDRT yang tetap mempertahankan rumah tangganya dan tetap menjalin hubungan baik dengan suaminya.

1.5.2.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk variabel *intimacy*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian-penelitian lainnya yang melibatkan istri yang menjadi korban KDRT.

